IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI TERHADAP KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI KELURAHAN BONTODURI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR

Oleh Aspar, Syakhruddin. DN

ABSTRAK; Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan Pendekatan Komunikasi serta Pendekatan pekerja sosial. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, alat-alat dokumentasi, dan alat tulis. Teknik Pengolahan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate sudah berjalan cukup baik dan sudah tepat sasaran untuk masyarakat miskin yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya, namun untuk pemenuhan kebutuhan perbulannya belum dirasakan cukup. Adapun Kendala yang dialami keluarga penerima manfaat, antara lain: 1) ketidaktepatan sasaran bantuan pangan ke rekening keluarga penerima manfaat, 2) jarak antara keluarga penerima manfaat dengan *e-warong* yang jauh, 3) ketidakkonsistenan jadwal penyaluran bantuan pangan non tunai, 4) adanya permasalahan kartu rusak, patah, kartu hilang dan terblokir.

Kata Kunci: "Program BPNT satu cara menyelesaikan kemiskinan"

IMPLEMENTATION OF NON CASH FOOD ASSISTANCE PROGRAMS ON FAMILY RECIPIENTS IN KELURAHAN BONTODURI KECAMATAN TAMALATE MAKASSAR CITY

By ASPAR, Syakhruddin. DN

ABSTRACT; This research was conducted to see how the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) for Beneficiary Families (KPM) in Bontoduri Village, Tamalate District. This type of research is qualitative, using the Communication Approach and Social Worker Approach. Data collection methods in this study are observation, interviews and documentation. The instruments used in this study were interview guidelines, documentation tools, and stationery. Data processing techniques and data analysis used in this study include data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in the Bontoduri Sub-District of Tamalate has been running quite well and is right on target for the poor who are less able to meet their needs, but to fulfill their monthly needs has not been felt sufficiently. The constraints experienced by beneficiary families include: 1) inaccurate targeting of food aid to beneficiary family accounts, 2) distance between beneficiary families and distant e-warong, 3) inconsistency in the distribution schedule for non-cash food aid, 4) the existence of problems with broken, broken, lost and blocked cards.

Keywords: "BPNT program is one way to solve poverty"

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-empat di dunia. jumlah penduduk yang banyak, tentunya menimbulkan masalah kemiskinan yang tidak dapat dihindarkan. Permasalahan kemiskinan bukan lagi hal yang asing di negeri ini. Umumnya, masyarakat menjadi miskin dipengaruhi oleh berbagai aspek, akibatnya kebutuhan tidak dapat terpenuhi. Dari ukuran kehidupan modern, utamanya pendidikan dan keterampilan sangat menentukan taraf kehidupan masyarakat. Fenomena kemiskinan sudah menjadi kondisi yang dianggap biasa di berbagai negara berkembang salah satunya Indonesia, masih banyak rakyatnya yang hidup dibawah garis kemiskinan dan hidup tidak layak. Seseorang dikatakan miskin, karena tidak mampu mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa makanan dan pakaian. Kepedulian pemerintah terhadap permasalahan dalam upaya pengentasan kemiskinan selama ini cukup beragam program-program pembangunan dalam upaya mengurangi pengangguran sudah ditempuh, namun belum maksimal. Pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun sampai saat ini masalah kemiskinan menjadi isu yang berkepanjangan. Program yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah cukup banyak, terutama di Indonesia yang bersifat berkelanjutan. Seperti Bantuan Sosial (BANSOS), baik dalam bentuk bantuan tunai maupun non tunai. Jaminan kesehatan masyarakat, program pemberdayaan masyarakat, bantuan langsung tunai. Hal ini menujukan pemerintah selalu memberikan perhatian dan tanggung jawab terhadap masyarakat miskin.

Berbagai program telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah kemiskinan namun, pada realitanya malah menambah masalah baru. Kegagalan program yang dirancang dan dilaksanakan pemerintah disebabkan oleh pelaksananya mengalami penyimpangan-penyimpangan, seperti Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Program tersebut di beberapa daerah mengalami kegagalan. Gagalnya program pemerintah dikarenakan tidak adanya perencanaan matang dan kurangnya transparansi alokasi anggaran kepada masyarakat desa. Kegagalan juga dirasakan pada pelaksanaan Program Padat Karya Desa-Pengembangan Wilayah Terpadu (PKD-PWT) di Sulawesi selatan. Hakikat kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan melaksanakan fungsi sosialnya. Tingkat kesejahteraan masyarakat mencerminkan kualitas hidup dari sebuah keluarga. Keluarga, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi berarti memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Beberapa program tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan bahwa kemiskinan di Indonesia seakan-akan diberantas hanya dengan program-program pemberdayaan masyarakat dalam pemahaman sempit, pemberdayaan hanya diartikan pemberian modal usaha dan pelatihan. Jika orang miskin diberikan modal dan dilatih maka, mereka akan memiliki pekerjaan dan pendapatan sederhananya seperti itu, kehidupan mereka akan lebih baik dan tidak miskin lagi. Perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan secara khusus

dituangkan dalam peraturan Menteri Sosial Nomor 25 tahun 2016 tentang bantuan pengembangan sarana usaha. Melalui elektronik warung pada pasal 01 ayat 01 Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah Terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara." Peraturan menteri tersebut kemudian diciptakannya sebuah inovasi program bantuan yang bernama Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan pangan non tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warong yang bekerja sama dengan bank penyalur

Bantuan pangan non tunai ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat sebagai kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada keluarga penerima manfaat, meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerima bantuan bagi keluarga penerima manfaat memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kementerian sosial menargetkan, bahwa tahun 2019 akan menambah jumlah keluarga penerima manfaat atau KPM pada program bantuan pangan non tunai menjadi 15,6 juta keluarga. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang hanya memberikan bantuan kepada 10,3 juta keluarga. Menteri sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan bahwa peningkatan ini adalah salah satu jalan untuk mengentaskan keluarga Pra-Sejahtera menjadi tercukupi. Penerima manfaat bantuan pangan non tunai adalah keluarga yang selanjutnya disebut keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan pangan non tunai (BPNT). Pada tahun 2017, keluarga penerima manfaat adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksana.Besaran bantuan pangan non tunai ialah Rp. 110.000, KPM/Bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil dalam bentuk tunai dan hanya dapat dicairkan dan ditukarkan dengan beras dan telur di e-warong. Apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan akan terus tersimpan dan terakumulasi dalam akun elektronik penerima manfaat.

Kehadiran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kemudian dipertanyakan. Apakah program pengentasan ini mampu menjangkau kondisi dimana kemiskinan yang masih semakin merajalela. maka dengan itu kehadiran penelitian untuk melihat sejauh mana mengaplikasikan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) khususnya di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengidentifikasi permasalahan yaitu; 1). Bagaimana implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate, 2). Bagaimana hambatan-hambatan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dimaksud adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang, bahan pangan atau disebut e-warong yang bekerja sama dengan bank penyalur.¹ BPNT disalurkan di Lokasi Kabupaten atau kota yang memiliki fasilitas jaringan komunikasi/internet yang mampu menunjang pelaksanaan penyaluran BPNT serta e-warong. Bank penyalur mengidentifikasi agen bank, pedagang, dan pihak lain untuk menjadi e-warong sebagai penyalur BPNT dengan kriteria sebagai berikut.² a). Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (duo diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki bank penyalur, b). Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan kegiatan lainnya., c). memiliki jaringan informasi dan kerja sama antar agen atau toko dengan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian keluarga penerima manfaat, d). Menjual beras dan telur sesuai harga pasar, dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan, memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan khusus bagi KPM, Lanjut Usia dan KPM distabilitas. Badan usaha milik negara, badan usaha milik desa, dan toko tani Indonesia dapat menjadi salah satu pemasok bagi e-warong dalam penyaluran bantuan pangan non tunai. Namun, badan usaha milik negara, badan usaha milik desa beserta unit usahanya, dan toko tani indonesia tidak dapat menjadi e-warong. Jumlah keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai yang dilayani oleh e-warong paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) keluarga penerima manfaat.³

a. Persyaratan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Peserta BPNT adalah KPM yang tercantum dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. KPM yang diutamakan adalah peserta program keluarga Harapan. Daftar KPM BPNT paling sedikit memuat informasi sebagai berikut: Nama pasangan kepala keluarga/istri/pengurus, Alamat pasangan kepala keluarga/istri/pengurus, Tanggal lahir pasangan kepala keluarga/istri/pengurus, Nomor induk kependudukan pasangan kepala keluarga/istri/pengurus, Nama gadis ibu kandung pasangan kepala keluarga/istri/pengurus dan ID BDT pasangan kepala keluarga/istri/pengurus.⁴

b. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Mekanisme Penyaluran .

1) Mekanisme pemberitahuan kepada KPM BPNT.

Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku kuasa pengguna anggaran memberitahukan daftar KPM Desa, Kelurahan, nama lain dengan disertai salinan lunak atau softcopy kepada Bupati atau Walikota. Tim koordinasi bansos pangan Daerah Kabupaten/Kota dan Kepala organisasi perangkat daerah urusan sosial Kabupaten/Kota. Kemudian Bupati atau Walikota, tim koordinasi bansos pangan Daerah Kabupaten/Kota, dan

Kepala organisasi perangkat daerah urusan sosial Kabupaten atau Kota berkoordinasi dengan bank penyalur terkait pemadaman data KPM BPNT, Jadwal registrasi, pengumuman atau pemberitahuan kepada KPM BPNT untuk melakukan registrasi, dan pelaporan hasil registrasi.5 Surat pemberitahuan kepada KPM BPNT terkait status pesertanya berisi informasi berikut: a). Informasi identitas KPM yang terdiri atas nama pasangan kepala keluarga (pemilik rekening), nama kepala keluarga, nama anggota keluarga (lainnya), alamat tinggal keluarga, nomor induk kependudukan, kode unik KPM BPNT dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, kode unik individu dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan nomor peserta program keluarga harapan (jika ada).^{6,} b). Pemberitahuan bahwa keluarga tersebut termaksud dalam daftar KPM BPNT, c). Informasi bahwa KPM BPNT yang namanya tertera didalami format pemberitahuan harus mengikuti proses registrasi KPM BPNT, waktu dan tempatnya akan diumumkan, kemudian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui perangkat Desa atau Kelurahan atau nama lain, d). Dokumen pendukung yang perlu dibawah oleh KPM BPNT untuk mengikuti proses registrasi yaitu surat pemberitahuan dan dokumen, e). Identitas asli berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, atau dokumen lain yang dapat menujukan identitas sebenarnya dari KPM BPNTf). Formulir pembukaan rekening yang dapat di peroleh dari kantor cabang bank penyalur disampaikan kepada KPM BPNT bersama surat pemberitahuan untuk dilengkapi dengan dokumen yang menjadi syarat pembukaan rekening oleh KPM BPNT.

2) Pelaksanaan Registrasi

KPM BPNT menerima surat pemberitahuan dari Bupati atau Walikota, tim koordinasi bansos pangan Daerah Kabupaten atau Kota, dan kepala koordinasi bansos pangan Daerah urusan sosial Kabupaten atau Kota untuk datang dengan membawa dokumen pendukung registrasi yaitu surat pemberitahuan dan dokumen identitas (kartu tanda penduduk asli atau kartu keluarga atau kepersertaan program keluarga harapan). Selanjutnya dokumen diperiksa, validitas kelengkapannya oleh perangkat Desa atau Kelurahan atau nama lain. Petugas bank penyalur mencocokkan kesesuaian data kartu kombo dan kelengkapannya dengan dokumen identitas yang dibawa oleh KPM BPNT, terdapat dua kemungkinan hasil pencocokan data, yaitu data sesuai dan data tidak sesuai. Pengecekan Keberadaan KPM. KPM BPNT yang tidak hadir atau tidak mengambil kartu kombo dan kelengkapannya pada waktu pelaksanaan registrasi, maka bank penyalur, tim koordinasi bantuan sosial pangan Kabupaten/Kota, dan pendamping bantuan sosial pangan melakukan proses pengecekan keberadaan KPM BPNT. Pengecekan tersebut harus diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh hari kalender) sejak laporan diterima oleh direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku kuasa pengguna anggaran. BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku kuasa pengguna anggaran.

Pada saat pengecekan terdapat beberapa kemungkinan, antara lain: Sakit. Pertama, kriteria sakit yaitu secara medis tidak memungkinkan hadir pada saat pelaksana registrasi. Kondisi ini masuk dalam berita acara atau surat keterangan ketidakhadiran dengan alasan sakit. Kedua, bank memberikan waktu sampai batas akhir masa penyaluran untuk melakukan proses registrasi. Ketiga, proses registrasi dapat dilakukan pada waktu kunjungan tempat oleh bank penyalur, tim

koordinasi bantuan sosial pangan Kabupaten/Kota, pendamping bantuan sosial pangan kepada KPM. Keempat, bank penyalur, tim koordinasi bantuan sosial pangan Kabupaten/Kota atau Kecamatan, dan pendamping bantuan sosial pangan membubuhkan tanda tangan pada formulir pembukaan rekening yang dimaksud telah ditandatangani atau diberikan cap jari oleh KPM BPNT. Penyandang disabilitas berat dan lanjut usia (bedridden). Pertama, kriteria penyandang disabilitas berat dan lanjut usia atau bedridden yaitu secara medis tidak memungkinkan hadir pada saat pelaksanaan registrasi dan masuk dalam berita acara/surat keterangan ketidakhadiran dengan alasan disabilitas berat dan lanjut usia atau bedridden. Kedua, proses registrasi dilakukan pada waktu kunjungan tempat oleh bank penyalur, tim koordinasi melakukan kunjungan pada tempat bersama bank penyalur, tim koordinasi bantuan sosial pangan Kabupaten/Kota, dan pendamping bantuan sosial pangan kepada KPM BPNT. Ketiga, bank penyalur, tim koordinasi bantuan sosial pangan Kabupaten/Kota, atau Kecamatan, dan pendamping bantuan sosial pangan membubuhkan tanda tangan pada formulir pembukaan rekening yang dimaksud dan telah ditandatangani/diberikan cap jari oleh KPM BPNT.9 Menjadi tenaga kerja Indonesia sebelum melakukan aktivasi kartu kombo. KPM BPNT yang menjadi tenaga kerja Indonesia maka BPNT dapat diserahkan kepada anggota keluarganya yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan surat keterangan dari Camat. Dalam hal ini maka dapat diberikan kepada ahli waris atau wali KPM BPNT yang tercantum dalam kartu keluarga dengan mengajukan permohonan BPNT Kepada Kepala Desa/Lurah atau nama lain, dan tim koordinasi bantuan sosial pangan daerah, Kabupaten/Kota, dinas sosial daerah/kota dengan melampirkan kartu keluarga dan surat keterangan dari Kecamatan yang menyatakan bahwa KPM BPNT merupakan tenaga kerja Indonesia.12

c. Edukasi dan sosialisasi.

Edukasi dan sosialisasi dilaksanakan oleh bank penyalur, direktorat jenderal penanganan fakir miskin, dan pemerintah daerah. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam melakukan edukasi dan sosialisasi: Edukasi dan sosialisasi di tujukan kepada: Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, bank penyalur dan kementerian lembaga terkait. Perangkat Kecamatan, Desa, Kelurahan, Nama Lain Atau Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan. Edukasi dan sosialisasi ditujukan kepada perangkat Kecamatan, Desa/Kelurahan atau nama lain atau pendamping sosial bantuan sosial pangan dilaksanakan oleh, direktorat jenderal penanganan fakir miskin. Bank penyalur, kementerian atau lembaga yang terkait. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. KPM BPNT. Edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada KPM BPNT dilakukan oleh, Direktorat jenderal penanganan fakir miskin, bank penyalur., Kementerian atau lembaga yang terkait, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dan Pendamping sosial bantuan sosial pangan. Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dan Pendamping sosial bantuan sosial pangan. Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dan Pendamping sosial bantuan sosial pangan. Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dan Pendamping sosial bantuan sosial pangan. Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dan Pendamping sosial bantuan sosial pangan.

pengenaan biaya. Proses penyaluran dilakukan dengan memindah bukukan dana dari rekening direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku kuasa pengguna anggaran di bank penyalur kepada rekening *e-wallet* KPM BPNT.¹⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254 /PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.06/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan.¹⁸

2. Kebutuhan Pangan

Kebutuhan merupakan sesuatu yang harus terpenuhi demi kelangsungan hidup dan jika tidak terpenuhi akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup individu maupun kelompok.

Amandemen pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan negara republik Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut memiliki makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan warga negara dengan jalan suatu sistem pemerintahan yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas sebagai rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara. Contohnya adalah mengembangkan kemampuan diri untuk mencapai prestasi. Jaminan kebutuhan warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27, 28, 28A-28J, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34 UUD Tahun 1945. Pasal-pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan negara terhadap jaminan kebutuhan warga negara. Secara garis besar kebutuhan warga negara di Indonesia diantaranya hidup layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan pendidikan, hidup aman dan damai, aktualisasi diri, kebebasan berserikat.

Kebutuhan tersier adalah kebutuhan ketiga sebagai pelengkap kehidupan manusia yang pemenuhan nya dapat di hindarkan. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang tidak berdampak bagi manusia besar jika tidak terpenuhi. Di lain sisi Kebutuhan tersier dikatakan bersifat prestise artinya orang yang dapat memenuhi kebutuhan ini akan terangkat martabat atau derajatnya. Contoh kebutuhan ini seperti lemari, peralatan musik, sepeda motor, dan mobil mewah. Kebutuhan menurut intentitasnya yang menjadi pokok kebutuhan adalah kebutuhan primer. Kebutuhan tersebut biasa disebut kebutuhan utama manusia terbagi tiga yaitu pangan, sandang dan papan. Dari tiga bagian itu, yang dimaksud kebutuhan pangan atau biasa disebut dengan makan adalah kebutuhan paling utama bagi mahluk hidup. Makanan dan minuman bertujuan untuk menghasilkan nutrisi disamping itu nutrisi juga untuk menghasilkan tenaga untuk melakukan aktifitas sehari-hari dan ketika manusia tidak mampu melakukan aktifitas sosialnya maka bisa dikatakan tidak menjalangkan fungsi-fungsi sosialnya. Sedangkan sandang

adalah kebutuhan pakaian yang diperlukan manusia untuk kehidupan sehari-hari. Pakaian diperlukan untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin. Serta kebutuhan papan diperlukan manusia untuk bertahan hidup untuk tinggal bersama keluarga.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menekankan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara dengan maksud agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya. Dari penjelasan di atas sangat jelas bahwa manusia membutuhkan yang namanya material. Material yang berupa alat-alat yang dapat diraba, dilihat dan memiliki bentuk seperti makan nasi dapat merasakan kenikmatannya dan minum menghilangkan dahaga serta rumah untuk berlindung. Pemenuhan kebutuhan khususnya bagi keluarga merupakan usaha menyediakan bahan kebutuhan dengan cara-cara tertentu. Secara garis besar, kebutuhan keluarga dapat dibagi dalam tiga kategori besar, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Pemenuhan ketiga kebutuhan keluarga tersebut dapat melalui cara pembelian, dapat pula dengan berusaha secara kreatif memanfaatkan potensi lingkungan maupun sumber daya lainnya. Jenis kebutuhan pada dasarnya sebagai kebutuhan jasmani, selain kebutuhan jasmani manusia juga memerlukan pemenuhan kebutuhan psikis atau rohani. Secara mendalam, Abraham Maslow merumuskan teori tentang kebutuhan bahwa tindakan yang dilakukan pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya, baik secara fisik maupun kebutuhan psikis. Secara terperinci, teori Maslow membagi tingkat kebutuhan manusia menjadi lima, Pertama, kebutuhan fisiologis (physiological needs). Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar, bersifat primer dan vital yang menyangkut fungsi-fungsi biologis dasar dari organisme manusia, seperti kebutuhan akan pangan, sandang dan papan, kesehatan fisik, kebutuhan sex, dan lain-lain. Kedua, kebutuhan akan rasa aman, dan pelindungan (safety and security needs) menyangkut jaminan keamanan, perlindungan dan bahaya dan ancaman penyakit, perang, kemiskinan, kelaparan, perlakuan tidak adil, dan lain sebagainya. Ketiga, kebutuhan sosial (social needs) meliputi antara lain kebutuhan akan dicintai, diperhitungkan secara pribadi, diakui sebagai kelompok, rasa setia kawan dan kerja sama. Keempat, kebutuhan penghargaan (esteem needs) termasuk kebutuhan dihargai karena prestasi, kemampuan, kedudukan atau status perangkat dan lain sebagainya. Kelima, aktualisasi diri (self-actualization), seperti antara lain kebutuhan mempertinggi potensi-potensi yang dimiliki, pengembangan diri secara maksimum, kreativitas dan ekspresi diri. Taraf lima kebutuhan yang diungkapkan Maslow dapat mejadi dasar motivasi, yakni memenuhi kebutuhan keluarga seharihari tersebut. Meskipun demikian, akan mungkin terjadi kebutuhan setiap rumah tangga berbeda atau dengan kata lain suatu keluarga lebih banyak didorong kebutuhan fisiologi, sebaliknya keluarga yang lain didorong oleh kebutuhan sosial dan kebutuhan lainnya. Jadi, setiap rumah tangga punya corak motivasi kebutuhan khusus untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 20

3. KPM (Keluarga Penerima Manfaat)

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah Keluarga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.²¹ Penerima manfaat BPNT adalah keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) BPNT, dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di Daerah pelaksanaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak semua masyarakat miskin mendapatkan bantuan sosial berupa bantuan pangan ini, karena memiliki kriteria dalam pemilihan KPM seperti dikatakan dari pengertian di atas yaitu kondisi sosial ekonomi keluarga hanya 25%. Sumber data kartu penerima manfaat bantuan pangan non tunai adalah data terpadu program penanganan fakir miskin, selanjutnya disebut DT-PPFM, yang merupakan hasil pemutakhiran basis data terpadu di tahun 2015. Data DT-PPFM dikelola oleh kelompok kerja pengelolaan data terpadu program penanganan fakir miskin, selanjutnya disebut pokja data, yang di bentuk melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No.284/HUK/2016 tanggal 21 September 2016, yang diperbaharui melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No.30/HUK/2017 tanggal 16 Maret 2017. Pokja data terdiri dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KEMENKO PMK), Kementerian PPN /Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), Kementerian Sosial (KEMENSOS), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretaris Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Data KPM tidak sesuai Pertama, apabila terdapat kesalahan kecil dalam penulisan seperti kesalahan penulisan nama, kesalahan penulisan NIK, dan kesalahan penulisan alamat. Maka petugas bank berkoordinasi dengan perangkat Desa atau Kelurahan untuk mencocokkan data administrasi kependudukan di Wilayah. Kedua, apabila KPM terbukti adalah benar yang bersangkutan maka pihak Desa/Kelurahan dapat memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa KPM adalah orang yang dimaksud dalam daftar KPM dengan pembetulan dan disampaikan kepada pihak bank penyalur. Ketiga, apabila informasi dalam dokumen kependudukan sama sekali berbeda dengan kondisi data pada daftar KPM tidak sesuai dengan dokumen pendukung KPM, misalnya nama dalam tertulis dalam daftar KPM sama sekali berbeda dengan nama yang tertulis dalam dokumen identitas. maka KPM diharapkan minta surat keterangan dari Desa/lurah, data daftar KPM tidak sesuai dengan dokumen pendukung KPM disebabkan perubahan struktur keluarga, seperti berpisah kepala keluarga dengan meninggal pasangan kepala keluarga, NIK sama sekali berbeda maka harus melaporkan ke pendamping BPNT atau perangkat Kelurahan/Desa untuk selanjutnya diproses kedalam penggantian kepemilikan rekening sesuai proses penggantian KPM. Keempat, apabila KPM tidak memiliki KTP, maka KPM harus mengurus dokumen tersebut pada perangkat Desa atau Kelurahan seperti surat keterangan pengganti KTP. Kelima, Kartu kombo akan di aktivasi oleh petugas bank. KPM melakukan perubahan PIN sesuai yang dikehendaki.²³

a) Pengecekan keberadaan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Proses pengecekan keberadaan calon keluarga penerima manfaat dilakukan oleh bank penyalur dan kementerian sosial, serta pendamping bantuan pangan non tunai berkoordinasi dengan tim koordinasi bansos pangan Kabupaten/Kota dan instansi yang terkait lainnya. Pengecekan dilakukan terhadap calon keluarga penerima manfaat tidak hadir/tidak mengambil kit kartu kombo sampai batas waktu registrasi berakhir. Dalam hal ditemukan calon keluarga penerima manfaat tidak mengambil kit kartu kombo pada waktu pengecekan, maka: Kepemilikan rekening tidak dapat dialihkan dan ke pesertaan

program dibatalkan. apabila calon keluarga penerima manfaat beranggota tunggal, seluruh anggota keluarganya pindah ke Kabupaten/Kota lain dan calon keluarga penerima manfaat menolak atau mengundurkan diri sebagai keluarga penerima manfaat. Bila calon pemilik rekening meninggal, bekerja diluar Kota/tenaga kerja Indonesia, cerai atau meninggalkan rumah tanpa keterangan, namun masih terdapat anggota keluarga lainnya yang masih dalam satu kartu keluarga, maka bukti kepemilikan rekening dan pin dibatalkan dan dapat digantikan oleh ahli waris dengan prioritas tertentu. Bagi calon keluarga penerima manfaat yang telah teridentifikasi dan telah di cetakan kit kartu kombo maka, dapat didistribusikan kit kartu kombo. Tim koordinasi bansos pangan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan bank penyalur setempat untuk melakukan registrasi susulan.²⁴

b) Penggantian KPM

Penggantian keluarga penerima manfaat dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut: a). Untuk setiap keluarga penerima manfaat dengan kondisi tidak ditemukan, atau seluruh keluarga pindah ke Kabupaten atau Kota lain, keluarga tunggal meninggal, data keluarga penerima manfaat ganda atau lebih, pada daftar keluarga penerima manfaat, serta menolak menjadi keluarga penerima manfaat pada saat pengecekan keberadaan penerima bantuan sosial, maka dapat dilakukan penggantian keluarga penerima manfaat. b). Penggantian keluarga penerima manfaat dilakukan oleh perangkat desa atau lurah melalui musyawarah desa atau kelurahan dengan melibatkan RT/RW setempat, pendamping bantuan pangan non tunai dan terbuka untuk umum. Calon keluarga penerima manfaat pengganti harus diambil dari Data Terpadu DT-PPFM yang dimiliki oleh OPD urusan sosial yang diakses melalui aplikasi SIKS-NG. Daftar keluarga penerima manfaat perubahan kemudian disahkan oleh dirjen PFM kementerian sosial pada tanggal 20 setiap bulannya. Selanjutnya keluarga penerima manfaat perubahan yang telah disahkan dikirimkan oleh kementerian sosial ke bank penyalur dan tim koordinasi bansos pangan di daerah. Kartu kombo pengganti di cetak oleh bank penyalur berdasarkan data yang telah disahkan oleh dirjen PFM kementerian sosial dan diterima oleh keluarga penerima manfaat selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan berikutnya.²⁵

4. Pemenuhan Kebutuhan dalam Pandangan Islam.

Islam memandang bumi dan segala isinya adalah "amanah" dari Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini yang dipergunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan umat manusia. Di dalam mencapai tujuan yang suci ini. Allah tidak meninggalkan manusia sendirian tapih diberikan petunjuk melalui rasul-Nya. Kebutuhan manusia memiliki kaitan yang erat dengan konsumsi. Dengan demikian, di dalam Islam tujuan konsumsi yaitu memaksimalkan maslahah. Menurut Imam Syatibi dalam bukunya yang berjudul *qardhany*, makna maslahah dengan arti yang lebih luas dengan pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Usaha pencapaian tujuan tersebut adalah salah satu kewajiban beragama. Menurut istilah umum maslahah yaitu mendatangkan segala bentuk dimanfaatkan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. ²⁶

Hakikatnya, Konsep kebutuhan dasar manusia dalam Islam, memiliki sifat sangat dinamis yang mengacu pada tingkat keadaan ekonomi pada golongan masyarakat. Pada tingkat keadaan ekonomi tertentu, barang yang sebelumnya dikonsumsi dikarenakan motivasi keinginan, maka pada tingkat ekonomi yang lebih baik, barang tersebut bisa berubah menjadi kebutuhan.²⁷

Menurut imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu dalam rangka kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya yaitu menjalankan tugas dan fungsi sebagai hamba Allah dengan beribadah. Ibadah kepada Allah adalah wajib, maka berusaha untuk memenuhi kebutuhan agar kewajiban itu terlaksana dengan baik, hukumnya adalah wajib juga sebagaimana kaidah yang berlaku. Pandangan Islam, kebutuhan senantiasa mengaitkannya dengan tujuan utama manusia yaitu untuk ibadah atau beribadah. Untuk memenuhi kebutuhan ini maka manusia diberikan hawa nafsu (syahwat), dengan adanya syahwat maka muncullah keinginan dalam diri manusia. Menurut Syatibi rumusan kebutuhan manusia terbagi atas tiga macam yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang menekankan analisis proses dari proses berfikir induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Selain itu, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor atau sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar.²⁸ Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian.²⁹ Berdasarkan judul penelitian tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan ini, peneliti menentukan lokasi penelitian di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Pendekatan komunikasi yang dimaksud bahwa dalam proses penelitian berjalan, peneliti harus memahami ilmu dan tata cara komunikasi yang baik dengan informan yang menjadi objek penelitian. Sedangkan metode dalam pekerjaan sosial menggunakan pendekatan secara mikro, makro dan mezzo. Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari metode pengumpulan data pokok atau melalui interaksi secara langsung di lokasi (objek penelitian) dengan cara wawancara (interview), observasi, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data pendukung melalui studi kepustakaan atau kajian kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, serta referensi-referensi lainnya. Sumber data ini diambil dengan cara menganalisis berbagai referensi untuk mendapatkan data pelengkap bagi data primer. Teknik atau metode pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dari informasi yang dapat dipercaya. Untuk memperoleh data dan informasi yang dimaksud itu, dalam penelitian ini digunakan teknik-teknik, prosedur-prosedur, alat-alat serta kegiatan yang nyata. Proses pengumpulan data dapat dilakukan melalui teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi Instrumen penelitian merupakan alat peneliti di dalam melakukan pengumpulan data. Alat penelitian dimaksudkan sebagai kebutuhan peneliti untuk mencapai tujuan masalah yang ingin diteliti. Instrumen penelitian tersebut meliputi instrument observasi seperti peneliti itu sendiri, pedoman observasi, kamera (handphone) dan instrumen wawancara seperti peneliti itu sendiri, pedoman wawancara, serta alat perekam suara, kamera (handphone)³⁰ Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian karena dari analisis ini dapat diperoleh temuan, baik temuan substantive maupun formal. Selain itu, analisis data kualitatif sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linier, dan tidak ada aturan yang sistematis. Analisis data dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut: Mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

D. PEMBAHASAN

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Ditinjau dari Aspek Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik sebesar Rp. 110.000 yang digunakan hanya untuk membeli beras dan telur di pedagang bahan pangan atau *e-warong*. Menurut Perpres No. 36 Tahun 2017, *e-warong* adalah agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM. Meliputi; Usaha Mikro (kecil dan koperasi), Pasar tradisional, warung, toko kelontong, *e-warong* KUBE, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Toko Tani, agen layanan keuangan digital yang melayani penjualan bahan pangan.

1. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Aspek Perencanaan

a) Bantuan pangan non tunai

Penyaluran bantuan sosial non tunai yang menggunakan perbankan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan dalam mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan. Program Bantuan Pangan Non Tunai, mulai terencana di tahun 2016 melalui arahan langsung Presiden RI. Dengan demikian, bantuan pangan non tunai menjadi instrumen bantuan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat dalam jangka panjang.Koordinasi yang dimaksudkan oleh Tri Puspita Sari (Pendamping PKH Bontoduri) bahwa koordinasi ini dilakukan oleh pihak pemerintah Pusat meliputi pihak kementerian sosial, Tim Koordinasi Bantuan Pangan Non Tunai, Bappenas, Sekretaris Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Otoritas Jasa Keuangan, Bank

Indonesia dan sejumlah pihak lainnya. Dengan demikian, perencanaan memiliki peran penting sebagai instrument penyedia sarana dan prasarana serta dukungan data-data akurat subjek bantuan tersebut agar tujuan adanya bantuan pangan non tunai bisa tercapai. Aspek perencanaan bantuan pangan non tunai sangat menentukan kelanjutan pelaksanaan bantuan BPNT secara berjenjang yang diharapkan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Hal tersebut disarankan dilakukan oleh pihak pelaksana program bantuan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi KPM.

b) Mengurangi Beban Pengeluaran KPM

Dengan adanya program bantuan pangan non tunai diharapkan mampu mengurangi pengeluaran KPM karena dengan mekanisme elektronik warung yang dimana KPM hanya dapat mencairkan bantuan dengan menukarkan barang sesuai kebutuhan di e-warung. Itu tentu saja efektif dalam mengurangi beban kebutuhan KPM belum lagi bantuan tersebut hanya dapat ditukarkan dalam waktu satu kali sebulan.

c) Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM

Bantuan pangan non tunai dari aspek perencanaannya diharapkan mampu memberikan gizi yang seimbang bagi masyarakat miskin atau KPM itu sendiri, sehingga kebutuhan yang di dapatkan KPM berupa beras dan telur tersebut dapat di jadikan acuan dan melihat sejauh mana keberhasilan BPNT dalam memberikan gizi yang seimbang padas KPM. Dengan adanya pemenuhan gizi yang seimbang diharapkan KPM mampu menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sehingga dapat menyejahterakan dirinya dan keluarga karena dengan gizi yang seimbang KPM tidak gampang sakit dan tidak dapat mengganggu pekerjaanya sehingga dapat bekerja dengan baik dan memberikan nafkah kepada keluarga sehingga tidak bergantung kepada bantuan pemerintah.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Aspek Pelaksanaan

Bantuan program bantuan pangan nontunai (BPNT) telah terealisasi dengan baik. Namun, sejauh ini pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) belum dapat diukur dikarenakan belum ada catatan penelitian menyatakan program bantuan pangan non tunai (BPNT) telah terlaksana sesuai tujuan yang diharapakan di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate. Dengan demikian pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) dapat ditinjau dari tindakan lapangan melaluipihak-pihak terkait.

a. Tepat Sasaran

Keberadaan dan kedudukan program pangan non tunai (BPNT) sebagai langkah strategis memenuhi taraf kebutuhan masyarakat yang kurang mampu. Akan tetapi, perlu di garis bawahi bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai telah memberikan kebermanfaatan bagi sebahagian orang dan dibalik itu bisa pula memberikan kemudaratan bagi sebagian orang. Penekanan bagi program BPNT seyogyanya mengupdate data baru bagi Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) agar sekiranya tepat sasaran. Sasaran BPNT adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, yang selanjutnya disebut DT.-PPFM yang merupakan hasil pemutakhiran basis data terpadu tahun 2015. Data tersebut dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Pokja Data) yang dibentuk dari SK Mensos.Jumlah KPM BPNT di setiap provinsi disebut Pagu Penerima BPNT Provinsi dan Pagu Penerima BPNT Kabupaten di lingkup kabupaten. Pagu KPM menjadi titik fokus ketetapan dari sasaran BPNT dan harus ada tindakan pembenahan. Peran pemerintah menjadi sentral kekuatan dari pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai. Perhatian dan kerja sama yang dikehendaki dalam pelaksanaan program yaitu instrumen pemerintah dari tingkatan pusat hingga tingkat pedesaan secara vertikal struktural. Satuan pemerintah dalam program BPNT tersebut sebagai kelembagaan yang terdiri dari Tim Pengendali dan Pengelola Program. Tim Pengendali tersusun dari lintas Kementerian/Lembaga Struktural yang meliputi ketua (Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), wakil ketua (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), sekretaris merangkap anggota (Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) dan anggota (Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Statistik, Gubernur Bank Indonesia, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan). Dalam rangka pelaksanaan program BPNT, selain dibentuk Tim Pengendali, dibentuk pula Tim Koordinasi Bantuan Pangan di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan serta dibantu oleh pihak Kepala Desa/Lurah, Bank Penyalur dan Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai.

b. Tepat Administratif

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program yang diperuntukkan bagi keluarga miskin baik yang terdaftar di dalam PenerimaKeluarga Harapan (PKH) maupun tidak terdaftar dalam PKH. Di sisi lain, KPM Keluarga PenerimaManfaat sebagai penerima bantuan program BPNT. Bagi sebahagian Penerima Keluarga Harapan (PKH) yang tidak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), lumrahnya mendapatkan bantuan bukan dalam bentuk BPNT, akan tetapi, bentuk bantuan pemerintah lainnya.

c. Tepat Jumlah

Perjalanan program BPNT di Kelurahan Bontoduri telah memberikan kebermanfaatan bagi penerima manfaat BPNT dengan kondisi ekonomi 25% terendah di daerah tersebut. Sedikit demi sedikit, tujuan program BPNT telah dirasakan oleh para KPM. Pangan Non Tunai) di Kelurahan Bontoduri telah memberikan kebermanfaatan bagi kebutuhan dasar atau pangan bagi KPM. Namun, bantuan tersebut masih dirasa kurang cukup untuk

memenuhi kebutuhan pangan mereka. Bahkan beberapa KPM hanya bisa merasakan bantuan BPNT dalam jangka waktu dua minggu saja dikarenakanjumlah keluarga yang tidak mumpuni dengan jumlah bantuan yang diterima.

d. Tepat Waktu

Mekanisme penyaluran dana bantuan pangan dijalankan oleh instrumen penyalur. Bank Penyalur adalah salah satu instrumen penyalur dengan melakukan pemindahbukuan dana bantuan sosial ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening KPM. Proses pemindahbukuan tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setiap bulannya sejak dana ditransfer dari Kas Negara/Kas Daerah ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur. Penyaluran dana BPNT ke rekening KPM dijadwalkan setiap tanggal 25 perbulannya. Penjadwalan tersebut atas pedoman umum bantuan pangan non tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah pelaksana. Akan tetapi, penyaluran bantuan tidak konsisten pada jadwal yang telah ditentukan sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas pelaksanaan bantuan. Ketidakkonsistenan jadwal penyaluran di benarkan oleh Daeng Nurung (Tukang Pijat Keliling), Ibu Rosdiana Rahim (Ibu Rumah Tangga), Ibu Hamsina (Ibu Rumah Tangga), dan Ibu Diana (Ketua Kelompok BPNT PKH). Pada tingkat pelaksanaan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan, Bontoduri, sejauh ini dirasakan oleh masyarakat khususnya penerima bantuan, (KPM) telah mampu mengurangi beban dan membantu memenuhi kebutuhan, pangan yang seharusnya mereka penuhidalam jangka waktu yang ditentukan dan dari aspek tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi sudah berjalan dengan baik. Namun, bantuan BPNT masih memiliki kelemahan dari sisi jumlah bantuan yang dirasakan oleh sejumlah KPM yang mempunyai anggota keluarga yang banyak belum mampu memenuhi kebutuhan pangan sepenuhnya dalam sebulanpenuh. Belum lagi masalah lain berupawaktu yang tidak tepat dan masih terdapatnya penerima yang sejahtera. Efektif tidaknya suatu program secara langsung dapat terlihat melalui mekanisme evaluasi tertentu yang digunakan. Bahkan, evaluasi hadir untuk menjawab berbagai kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan program. Bentuk evaluasi yang dilakukan di dalam program Bantuan Pangan Non Tunai yaitu melalui sistem pengaduan. Tujuan utama hadirnya sistem pengaduan, pada prinsipnya untuk menjaga agar penyaluran bantuan sosial khususnya BPNT sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan prinsip-prinsip pelaksanaan program. Masyarakat maupun pelaksanaan program. Adanya laporan pengelolaan pengaduan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pengelolaan bantuan sosial pangan secara keseluruhan. Pelaporan dilakukan secara berjenjang dan berkala setiap tiga bulan, dengan ketentuan sebagai berikut: Pertama, koordinator SPP Kabupaten/Kota melalui Tikor bansos pangan Kabupaten/Kota kepada ketua tikor bansos Provinsi, Kedua, koordinator SPP Provinsi melalui ketua tikor bansos pangan Provinsi kepada dirjen bina pembangunan Daerah, kementerian dalam negeri, Ketiga, koordinator SPP tingkat pusat melalui dirjen bina pembangunan Daerah melaporkan pelaksanaan pengelolaan pengaduan secara nasional kepada Menteri dalam negeri sebagai penanggung jawab pengelolaan pengaduan bansos pangan dan kepada ketua tikor bansos pangan pusat. Pengaduan yang dikategorikan sebagai keluhan yang membutuhkan verifikasi lapangan adalah terkait: program, kepesertaan, kartu/kks, pin buku tabungan + saldo/transfer bank, jenis mutu dan harga bahan pangan, e-warong/outlet/agen, dan sosialisasi serta edukasi. Masyarakat maupun pelaksana program dapat melaksanakan pengaduan melalui sistem pengaduan (SPP) program BPNT. Sebagai jalur pengaduan yang dapat digunakan antara lain telepon, sms, dan aplikasi berbasis web (LAPOR! Melalui www.lapor.go.id), atau melaporkan langsung kepada unit pengaduan di pemerintah daerah. Mekanisme pengaduan melalui SMS lapor di nomor 1708.

3. Hambatan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate Kota Makassar Penyaluran bantuan pangan secara non tunai mulai dilaksanakan pada tahun 2017di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap bantuan pangan akan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai. Mulai tahun 2018 bantuan pangan disalurkan ke masing-masing Kabupaten/Kota dalam bentuk non tunai atau natura, yaitu tetap dalam bentuk beras. Pelaksanaan program bantuan pangan secara non tunai disusun melalui pedoman umum bantuan pangan sebagai tuntunan, arahan, atau acuhan teknik pelaksanaan lapangan. Namun, pada realisasinya masih ditemukan hambatan dalam akses penyaluran bantuan tersebut. Adapun hambatan pelaksanaan BPNT sebagai berikut:

a. Adanya Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Ke Rekening KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Sasaran bantuan disalurkan kepada masing-masing rekening KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Namun, sering dijumpai saluran bantuan tidak tepat ke masing-masing rekening KPM atau sering disebut saldo nol (dana BPNT belum/tidak masuk ke rekening KPM BPNT). Fenomena saldo nol menjadi permasalahan yang umum terjadi di setiap instansi penyalur bantuan. Jika terjadi bantuan yang tidak masuk ke rekening KPM atau saldo nol, tentunya membutuhkan cukup waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tunai mengalamihambatan. Adapun akibatnya pelaksanaan penyaluran bantuan non mekanisme peny esaian meliputi: a). KPM BPNT melaporkan permasalahan saldo nol kepada Dinas sosial Daerah Kabupaten/Kota melalui pendamping sosial bantuan sosial pangan, b). Dinas sosial Daerah Kabupaten/Kota melaporkan ke kantor cabang Bank Penyalur dengan tembusan ke Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku kuasa pengguna anggaran serta memberikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan data dengan nama dan alamat ditambah nomor rekening dan nomor Kartu Kombo, c). Kantor cabang Bank Penyalur harus menindaklanjuti laporan tertulis tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak data diterima secara lengkap, d). Kantor cabang Bank Penyalur melaporkan hasil penyelesaian secara tertulis kepada Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota pusat Bank Penyalur, e). Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota melaporkan secara tertulis permasalahan kartu kombo saldo nol kepada

- Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku kuasa pengguna anggaran dan, f). Bank Penyalur pusat melaporkan secara tertulis hasil penyelesaian kartu kombo saldo nol kepada Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerjaselaku kuasa pengguna anggaran.
- b. Jarak yang Jauh Antara *E-Warong* Dan Kediaman KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Proses pemanfaatan bantuan oleh KPM dilakukan dengan cara mendatangi *e-warong*dengan membawa kartu kombo yang bertanda khusus non tunai dan sudah berkerja sama dengan Bank Penyalur. Pembelian bahan pangan dilakukan pada *e-warong*yang telah ditentukan. KPM berhak mencairkan seluruh atau sebahagian bantuan sosial serta berhak menentukan jenis dan jumlah beras dan/atau telur yang akan dibeli. Pada saat pencairan bantuan tersebut, tidak sedikit KPM yang mengeluh atas jarak *e-warong*yang jauh dari kediamannya. Keluhan para KPM, menjadi isyarat adanya kesulitan yang menghambat kelancaran bantuan sosial non tunai bagi penerima manfaat. Realitanya KPM sejatinya mendapatkan bantuan pangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Tetapi justru, untuk menerima bantuan tersebut, KPM harus mengeluarkan kembali uang transportasi demi mendapatkan bantuan pangan pada *e-warong*setempat.
- c. Adanya Ketidakkonsistenan Jadwal Penyaluran Bantuan Setiap Bulannya.

 Mekanisme penyaluran dana bantuan pangan dijalankan oleh instrumen penyalur. Bank Penyalur adalah salah satu instrumen penyalur dengan melakukan pemindahbukuan dana bantuan sosial ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening KPM. Proses pemindahbukuan tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setiap bulannya sejak dana ditransfer dari Kas Negara/Kas Daerah ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur. ²⁷ Penyaluran dana BPNT ke rekening KPM dijadwalkan setiap tanggal 25 perbulannya. Penjadwalan tersebut atas pedoman umum bantuan pangan non tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah pelaksana. Akan tetapi, penyaluran bantuan tidak konsisten pada jadwal yang telah ditentukan sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas pelaksanaan bantuan. Ketidakkonsistenan jadwal penyaluran di benarkan oleh Daeng Nurung (Tukang Pijat Keliling), Ibu Rosdiana Rahim (Ibu Rumah Tangga), Ibu Hamsina (Ibu Rumah Tangga), dan Ibu Diana (Ketua Kelompok BPNT PKH).
- d. Adanya Permasalahan Kartu Rusak, Patah, Atau Terblokir/Error dan/Atau Kartu Hilang. Permasalahan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang dimaksud oleh Tri Puspita Sari (Pendamping PKH Bontoduri) seperti, kartu rusak, patah atau terblokir/error dan/atau kartu hilang. Apabila ditemukan hal tersebut diperlukan mekanisme penyelesaian dengan tahapan: Pertama, KPM BPNT melaporkan permasalahan kartu rusak, patah, atau terblokir/error dan/atau kartu hilang kepada Dinas Sosial Daerah kabupaten/kota melalui pendamping sosial bantuan pangan sosial; Kedua,Dinas Sosial Daerah kabupaten/kota melaporkan ke kantor cabang Bank Penyalur dengan tembusan ke Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku kuasa pengguna anggaran serta memberikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan data nama dan alamat ditambah

nomor rekening dan nomor kartu kombo serta melampirkan kartu rusak dan masalah kartu lainnya; *Ketiga*, Kantor cabang Bank Penyalur harus menindaklanjuti laporan tertulis dan mengganti kartu kombo yang rusak, patah, atau terblokir/error dan kartu hilang paling lambat 21 (dua puluh satu hari kerja). Namun, kartu hilang dibebankan biaya Rp. 15.000.00; *Empat*, Kantor Cabang Bank Penyalur melaporkan hasil penyelesaian secara tertulis kepada Dinas Sosial Daerah kabupaten/kota dan Kantor Pusat Bank Penyalur; *Lima*, Dinas Sosial Daerah kabupaten/kota secara tertulis kartu kombo yang rusak, patah, atau terblokir/error kepada Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku pengguna anggaran; dan *Enam*, Bank Penyalur pusat melaporkan secara tertulis hasil penyelesaian kartu kombo yang rusak, patah, atau terblokir/error dan/atau kartu hilang kepada Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja selaku kuasa pengguna anggaran.

e. KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Tidak Melakukan Pelaporan Alamat Saat Pindah Rumah (Domisili) Atau Meninggal Dunia.

Pada mekanisme pemberitahuan kepada KPM BPNT melalui surat pemberitahuan terdapat informasi mengenai identitas KPM (Keluarga Penerima Manfaat) secara valid yang dikuatkan melalui pengecekan keberadaan KPM BPNT yang dilakukan oleh Bank Penyalur, Tim Koordinasi Bantuan Pangan Kabupaten/Kota dan Pendamping Bantuan Sosial. Berbeda halnya jika KPM yang memberikan alamat yang keliru atau bahkan tanpa melakukan pelaporan berkala apabila berpindah domisili atau kediaman, sehingga proses survei mengalami hambatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan KPM sebagai penerima bantuan pangan non tunai. Kebenaran identitas dan data KPM adalah urgensitas yang patut menjadi perhatian pemerintah pusat hingga pedesaan maupun pendamping. Ukuran keberhasilan program tidak akan dapat terwujud apabila masih banyak permasalahan yang menyangkut pendataan, sebab cikal bakal lahirnya suatu program khususnya BPNT dikarenakan adanya pendataan tertentu.

f. KPM Jarang Menghadiri Pertemuan Kelompok.

Para KPM (Keluarga Penerima Manfaat) secara terstruktur menghadiri kegiatan pertemuan dengan pendamping program bantuan. Biasanya pertemuan itu, dilakukan sekali atau dua kali dalam sebulannya. Tujuan adanya pertemuan KPM sebagai jalan untuk menindaklanjuti bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah dan kendala atau masalah yang dihadapi KPM selama menerima bantuan pangan non tunai tersebut. Masalahnya kemudian, sebahagian

dari penerima KPM jarang mengikuti pertemuan tersebut akibatnya terdapat kesulitan untuk mengukur sejauh mana capaian dan manfaat program BPNT yang dirasakanoleh para KPM khususnya di Kelurahan Bontoduri. Penerima manfaat dari program Bantuan Pangan Non Tunai, yang disebut KPM. Sesuai dengan pedoman dan aturan pelaksanaan bantuan sasaran bantuan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi 25 % terendah di daerah pelaksanaan. Dari hasil temuan di lapangan, BPNTdi Kelurahan Bontoduri masih memberikan bantuan bagi orang yang

berkecukupan. Ketidaktepatan sasaran bantuan disampaikan langsung oleh Ketua kelompok BPNT PKH

D. KESIMPULAN

BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada setiap bulannya dengan jumlah nominal bantuan sebesar Rp. 110.000.00 yang peruntukannya melakukan pembelian beras dan telur di e-warung setempat. Pada pelaksanaannya, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah berjalan cukup baik di Kelurahan Bontoduri. Kehadiran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan langkah pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang kurang mampu. Bantuan non tunai yang dirasakan sangat membantu oleh para KPM (Keluarga Penerima Manfaat) guna memenuhi kebutuhan dasar pangan di dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahannya kemudian adalah bantuan tersebut, dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam jangka waktu perbulannya serta adanya berbagai hambatan-hambatan lainnya. Adapun hambatan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di dalam memenuhi kebutuhan pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Bontoduri meliputi: a) Adanya ketidaktepatan sasaran bantuan pangan ke rekening KPM (Keluarga Penerima Manfaat); b) Jarak yang jauh antara e-warung dan kediaman KPM (Keluarga Penerima Manfaat); c) Adanya Ketidakkonsistenan jadwal penyaluran bantuan setiap bulannya; d) Adanya permasalahan kartu rusak, kartu patah, atau terblokir/error, dan atau kartu hilang; e) KPM (Keluarga Penerima Manfaat) tidak melakukan pelaporan alamat saat pindah rumah (domisili) atau meninggal dunia.

E. IMPLIKASI PENELITIAN

- Satuan pemerintah baik pusat hingga kelurahan/pedesaan maupun pendamping program Bantuan Pangan Non Tunai, harus melakukan penguatan regulasi, implementasi serta evaluasi program BPNT guna memaksimalkan penyaluran bantuan untuk memenuhi kebutuhan primer Keluarga Penerima Manfaat (KPM) khususnya di Kelurahan Bontoduri.
- 2. Diharuskan adanya upaya atau tindakan strategis untuk menyelesaikan berbagai hambatanhambatan yang dapat mengganggu jalannya penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Bontoduri.
- 3. Di dalam memenuhi kebutuhan pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperlukan peningkatan nominal bantuan, apalagi jumlah anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di setiap daerah itu berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, NuriAtu. 2010. "Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat di Kota Surabaya", Skripsi. Jawa Timur::Fak. Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional,
- Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018 Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, Jakarta:
- Gunawan, Imam. 2017. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara,
- Irianto, Gatot. 2016. Lahan dan Kedaulatan Pangan, Jakarta: PT Grames dia Pustaka Utama.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2010. Al-Quranulkarim Syaamil Al-Quran Miracle the Reference (Mudah, Sahih, Lengkap dan Komprehensif) Jawa Barat: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Kriyantono, Rahmat. 2008. "Tehnik Praktik Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media Public Relactions Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran: Cet. III: Jakarta: Kencana.
- Kharismawatiika, Surya dan Rosdiana Hjweni. 2017. "Implementasi Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) melalui E-warong di Kelurahan Sidosermo Kec.Wonocolo Kota Surabaya" (Surabaya: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.)
- Mahmud, Akilah. 2011. Pemenuhan Kebutuhan Keluarga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah (StudiKasus di Palopo) .Makassar: Alauddin Press University.
- Mania, Sitti. 2013. Metodologi Penelitian pendidikan dan Sosial Makassar: University.
- Moleong, lexy Jo. 1995. Metodologi Penelitian Kualitatf, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Suharto, Edi. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia. Bandung:
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung:Alfabeta.
- Suryana, Yana.dkk. 2004. Hak Asasi Manusia Dan Kebutuhan Warga Negara, Klaten:Cempaka Putih.
- Sada, Heru Juabidin. 2017. Kebutuhan Dasar Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam, Al-Tadzkiyah (Jurnal Pendidikan Islam), Vol. 8 No. 2.
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Pangan Non Tunai.2017.* (Jakarta)
- Purwoto, Nino. 2008. "Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangnya" vol. 9 no.1.

Endnotes

- ¹Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Pangan Non Tunai*. (Jakarta: 2017), h.5.
- ²Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Pangan Non Tunai*. (Jakarta: 2017), h. 8
- ³Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai,* (Jakarta: 2018), h.9.
- ⁴Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jakarta: 2018), h.10.
- ⁵Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Pangan Non Tunai*. (Jakarta: 2017), h.13.

- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Pangan Non Tunai*. (Jakarta 2017), h.15.
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Pangan Non Tunai*. (Jakarta 2017), h.17.
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Pangan Non Tunai*. (Jakarta 2017), h.19. ⁹Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Pangan Non Tunai*. (Jakarta, 2017), h.20.
- ¹⁰Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, (Jakarta: 2018), h.20.
- ¹¹Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, (Jakarta: 2018), h.30. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, (Jakarta: 2018), h.20
- ¹²Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, (Jakarta: 2018), h.26
- ¹³Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, (Jakarta: 2018), h.27.
- Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, (Jakarta: 2018), h.4.
- ¹⁹Yana suryana, dkk, Hak Asasi Manusia Dan Kebutuhan Warga Negara, (Klaten: Cempaka Putih, 2014), h.54. ²⁰Akilah Mahmud, Pemenuhan Kebutuhan Keluarga melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah (Studi Kasus di Palopo) (Makassar: Alauddin Press University, 2011), h. 40-41.
- ²¹Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, h. 4.
- 22 Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Sosial Secara Non Tunai. Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai, h. 14-17.
- 23 Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Sosial Secara Non Tunai. Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai, h. 49-52.
- ²⁴Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Sosial Secara Non Tunai. Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai, h. 54-56.
- ²⁵Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Sosial Secara Non Tunai. Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai, h. 56-59.
- ²⁶Rahmat Gunawijaya, Kebutuhan Manusia dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan
- Ekonomi Islam, Al-Maslahah, vol 13 No. 1 (April 2017), h.138-139.
- https;//jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/download/921//495. (diakses 17 Juli 2017)
- ²⁷Heru Juabidin Sada, *Kebutuhan Dasar Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Al-Tadzkiyah (Jurnal Pendidikan Islam), Vol. 8 No. 2 (2017), h. 217 http://e-jurnal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyah/article/view/2126. (diakses 17 Juli 2019)
- ²⁸Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitaitf, (Bandung: Remaja Rosda Karya 1995), h.15.
- ²⁹Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h.80-81.
- ³⁰Sugivono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta